

KONSEP PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Satriya Nugraha

Fakultas Hukum, Universitas PGRI Palangka Raya
Jln. Hiu Putih km.7 Tjilik Riwut Palangka Raya

Abstract: Research on the concept of abuse of authority in the Constitution Corruption in Indonesia, elaborating the issue along with the concept of abuse of authority in court decisions. Elaboration with normative research methods, in the end produce shows that the formulation of the offense in Article 3 of Law PTPK any inconsistency. Location of inconsistency is an element of the 1st offense ("with the intention of enriching themselves, others, or a corporation") formulated in the material, while the 3rd element ("can harm the state finance or economy") formulated formiel. On the basis of this thought, the elements of offense "abusing authority, opportunity, or means at its disposal because position/his post". As a solution, presumably with a given trait in haeren between the concept of "unlawful" with the concept of "abuse of authority" and in the practice of evidence of abuse of authority is a difficult thing, because to assess the abuse of authority related to the factual, it is advisable to Article 3 of Law No. 31 Year 1999 jo. Law No. 20 of 2001 removed only. The other reason is: the element of unlawfulness in Article 2 of Law No. 31 Year 1999 jo. Law No. 20 of 2001 has been able to accommodate elements of "abuse of authority", because "abuse of authority" is a "species" of the "genus" of the element "unlawful".

Keywords: abuse, authority, corruption, inconsistency

PENDAHULUAN

Perkara korupsi saat ini merupakan suatu hal yang sangat menarik untuk dibicarakan. Apalagi jika tindak pidana korupsi dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang terkenal dan memiliki *image* bersih dan merakyat. Tindak pidana korupsi oleh pejabat pemerintah kebanyakan diawali dengan adanya penyimpangan administratif. Patokan untuk melihat hal tersebut yang pertama adalah apakah ada *samenhang* antara klausula yang menyebabkan terjadinya penyimpangan administratif dengan kerugian yang menjadi konsekuensinya. Sebagai contoh PP No. 10 Ta-

hun 2000 yang menyeret anggota DPRD karena menafsirkan kata "dan lain-lain" untuk membayarkan premi asuransi para anggota DPRD tersebut.

Dimana jika terjadi kerugian keuangan negara maka sudah dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.

Kedua adalah mengenai pertanggungjawaban terhadap penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi. Pertanggungjawaban tersebut menurut Hukum Administrasi merupakan tanggungjawab yang bersifat tunggal yang artinya *top leader*lah yang menjadi pelakunya.

Ketiga adalah kata “dapat” dalam frasa “dapat menimbulkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara”. Penjelasan diatas dirumuskan sebagai delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi terjadi karena sudah dipenuhi unsur-unsur yang sudah dirumuskan oleh delik, tidak didasarkan pada timbulnya akibat. Penjelasan ini berarti, adanya *potensial loss* saja sudah memiliki unsur yang cukup untuk membuktikan terjadinya tindak pidana korupsi.

Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi. Begitu pentingnya kedudukan wewenang ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyatakan: “*Het begrip bevoegdheid is dan ook een kernbegrip in het staats en administratief recht*” (F.A.M. Stroink, 1985:26).

Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan “*authority*” dalam bahasa Inggris dan “*bevoegdheid*” dalam bahasa Belanda. *Authority* dalam *Black `S Law Dictionary* diartikan sebagai *Legal power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties* (Henry Campbell Black, 1990:133). “*Bevoegdheid*” dalam istilah Hukum Belanda, Phillipus M. Hadjon memberikan catatan berkaitan dengan penggunaan istilah “wewenang” dan “*bevoegdheid*”. Istilah “*bevoegdheid*” digunakan dalam konsep hukum privat dan hukum publik, sedangkan “wewenang” selalu digunakan dalam konsep hukum publik.

Penyalahgunaan wewenang dianggap sama dengan unsur melawan hukum. Seperti kita ketahui bahwa Unsur “melawan hukum” merupakan “*genus*”nya, sedangkan unsur “penyalahgunaan wewenang” adalah “*species*”nya. “Penyalahgunaan wewenang” subjek deliknya adalah pegawai negeri atau pejabat publik, berbeda dengan unsur “melawan hukum” subjek deliknya setiap orang.

Dalam konsep hukum administrasi, setiap pemberian wewenang kepada suatu badan atau kepada pejabat administrasi negara selalu disertai dengan “tujuan dan maksud” diberikannya wewenang itu, sehingga penerapan wewenang itu harus sesuai dengan “tujuan dan maksud” diberikannya wewenang itu. Dalam hal penggunaan wewenang tersebut tidak sesuai dengan “tujuan dan maksud” pemberian wewenang itu maka telah melakukan penyalahgunaan wewenang (“*détournement de pouvoir*”).

Parameter “tujuan dan maksud” pemberian wewenang dalam menentukan terjadinya penyalahgunaan wewenang dikenal dengan asas spesialisitas (*specialialiteitsbeginsel*). Asas ini dikembangkan oleh Mariette Kobussen dalam bukunya yang berjudul *De Vrijheid Van De Overheid*. Secara substansial *specialialiteitsbeginsel* mengandung makna bahwa setiap kewenangan memiliki tujuan tertentu. Dalam kepustakaan hukum administrasi sudah lama dikenal asas *zuiverheid van oogmerk* (ketajaman arah atau tujuan). Menyimpang dari asas ini akan melahirkan “*détournement de pouvoir*”.

Penyalahgunaan wewenang dalam terdiri dari:

1. *Diskresi*

Philipus M. Hadjon menyatakan untuk memudahkan memberikan pemahaman tentang kekuasaan bebas atau kekuasaan diskresi dengan cara melihat ruang lingkungannya. Kekuasaan bebas atau kekuasaan diskresi meliputi: (a) kewenangan untuk memutuskan sendiri, (b) kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar atau *vage normen* (Philipus M. Hadjon, 2004:6).

Pendapat Indriyanto Seno Adji yang mengutip dari W. Konijnenbelt menyatakan bahwa untuk mengukur penyalahgunaan wewenang dengan menggunakan parameter sebagai berikut: (a) unsur menyalahgunakan kewenangan dinilai ada tidaknya pelanggaran terhadap peraturan dasar tertulis atau asas ke-

patutan yang hidup dalam masyarakat dan negara ini. Kriteria dan parameternya bersifat alternatif. (b) Asas kepatutan dalam rangka melaksanakan suatu kebijakan atau *zorgvuldigheid* ini diterapkan apabila tidak ada peraturan dasar ataupun Asas Kepatutan ini diterapkan apabila ada peraturan dasar, sedangkan peraturan dasar (tertulis) itu nyatanya tidak dapat diterapkan pada kondisi dan keadaan tertentu yang mendesak sifatnya (Indriyanto Seno Adji, 2009:75-76).

Parameter penyalahgunaan wewenang pada jenis wewenang terikat menggunakan peraturan perundang-undangan (*written rules*), atau menggunakan parameter asas legalitas; sedangkan pada kewenangan bebas (diskresi) parameter penyalahgunaan wewenang menggunakan asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena asas "*wetmatigheid*" tidaklah memadai.

2. Cacat Prosedur

Di dalam hukum administrasi asas legalitas/keabsahan (*legaliteit beginsel/wetmatigheid van bestuur*) mencakup 3 (tiga) aspek yaitu: wewenang, prosedur dan substansi. Artinya wewenang, prosedur maupun substansi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan (asas legalitas), karena pada peraturan perundang-undangan tersebut sudah ditentukan tujuan diberikannya wewenang kepada pejabat administrasi, bagaimana prosedur untuk mencapai suatu tujuan serta menyangkut tentang substansinya.

Di dalam praktik peradilan sering dipertukarkan/dicampur adukan antara penyalahgunaan wewenang dengan cacat prosedur yang seolah-olah cacat prosedur itu *in haeren* dengan penyalahgunaan wewenang (Nur Basuki Minarno, 2009:82-85).

Terbuktinya penyalahgunaan wewenang membawa implikasi yang lebih luas dibandingkan dengan adanya cacat prosedur, yaitu di samping berakibat pada pencabutan ketetapan (*beschikking*) bisa berimplikasi pi-

dana jika dengan penyalahgunaan wewenang menimbulkan kerugian negara.

PEMBAHASAN

Delik penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 3 UU PTPK, yang dinyatakan sebagai berikut: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 3 UU PTPK dapat diuraikan unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut: (a) dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; (b) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; (c) yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (K. Wantjik Saleh, 1983:51).

Unsur yang khas dari tindak pidana korupsi dibandingkan dengan KUHP yaitu: "memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan jabatan atau kedudukan dan merugikan keuangan Negara."

Sehubungan dengan perumusan "dengan tujuan menguntungkan..." yang ditentukan dalam Pasal 3 UU PTPK, Andi Hamzah berpendapat bahwa rumusan tersebut dimaksudkan mempermudah dalam segi pembuktiannya, bila dibandingkan dengan "memperkaya diri sendiri," seperti yang tercantum dalam Pasal 2 UU PTPK ex Pasal 1 ayat (1)

sub a UU Nomor 3 Tahun 1971 (Andi Hamzah, 2006:103-104).

Unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” menurut Andi Hamzah adalah sengaja tingkat I (sengaja sebagai maksud atau *opzet met oogmerk*). Berbeda halnya dengan Pasal 2 UU PTPK yang dengan frasa “memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi” berarti sengaja dalam 3 (tiga) bentuk yaitu kesengajaan dengan maksud, kesengajaan dengan kepastian, dan kesengajaan dengan kemungkinan (*dolus eventualis*).

Inilah penyebab rancunya dakwaan terhadap Neloe dan kawan-kawan (kasus Bank Mandiri) karena penuntut umum mengikuti pendapat BPK bahwa kurang hati-hatian dalam perbankan adalah perbuatan melawan hukum dalam arti materiel, padahal seluruh perbuatan korupsi termasuk Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK harus dilakukan dengan sengaja.

Kesukaran yang ada dalam menentukan corak kesengajaan sebagai kemungkinan, Moeljatno mengusulkan penggunaan teori “*inkauf nehmen*” (teori “apa boleh buat”). Dalam teori ini diperlukan adanya dua syarat: (a) terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaan yang merupakan delik; (b) sikapnya terhadap kemungkinan itu andai-kata sungguh timbul, ialah apa boleh buat, dapat disetujui dan berani pikul risikonya (Frank dan Von Hippel, 1983:175-176).

Dari paparan teori yang telah dikemukakan di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa “dengan tujuan menguntungkan:” adalah kesalahan (*schuld*) dalam bentuk kesengajaan (*dolus/opzet*). Lebih khusus lagi sebagai kesengajaan yang bercorak sebagai maksud penyalahgunaan wewenang tidak akan terjadi karena kealpaan, karena pada dasarnya penyalahgunaan wewenang dilakukan dengan sadar atau sengaja (Amir Syamsuddin, 2004:212-213).

Dalam Pasal 3 UU PTPK tidak secara eksplisit merumuskan kata “sengaja”, oleh

karena itu penuntut umum tidak perlu pula secara eksplisit membuktikan bahwa perbuatan “dengan tujuan menguntungkan” disengaja atau karena kealpaan. Hal yang terpenting untuk dibuktikan adalah dengan perbuatan penyalahgunaan wewenang bertujuan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi. Frasa “dengan tujuan menguntungkan....” secara implisit sudah terkandung unsur kesengajaan. Unsur *dolus* atau sengaja ditempatkan di depan maka *dolus*/kesengajaan mencakup unsur-unsur delik berikutnya, termasuk juga penyalahgunaan wewenang.

Apakah arti “dengan tujuan menguntungkan ...”? P.A.F. Lamintang memberikan pengertian memperoleh keuntungan atau menguntungkan adalah memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada (P.A.F. Lamintang, 1991:276). Perolehan keuntungan atau bertambahnya kekayaan pelaku (diri sendiri), orang lain, atau suatu korporasi secara materiel harus terjadi. Dimaksud dengan kekayaan adalah tidak semata-mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang. Dari perumusan tersebut mengandung arti dengan perbuatan penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengakibatkan pelaku, orang lain atau korporasi memperoleh keuntungan atau kekayaannya bertambah, di sisi lain keuangan negara atau perekonomian negara dirugikan.

Selanjutnya Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan”. Penyalahgunaan wewenang termasuk sebagai delik (*bestanddeel delict*) tindak pidana korupsi sejak Peraturan Penguasa Militer tahun 1957 sampai sekarang (Hermianti Hadiati Koeswadji, 2009). Hanya saja dalam peraturan atau undang-undang yang pernah berlaku tersebut tidak sekalipun memberikan penjelasan yang memadai. Tidak adanya penjelasan

tentang penyalahgunaan wewenang dalam peraturan atau undang-undang akan membawa implikasi interpretasi yang beragam. Hal tersebut sangat berbeda sekali dengan penjelasan tentang “melawan hukum” (*wederrechtelijkheid*) yang dirasakan sudah cukup memadai, meskipun demikian dalam penerapannya masih “*debateble*”.

Di dalam referensi hukum sering dijumpai penggunaan istilah “melawan hukum” (*wederrechtelijkheid*) dan “melanggar hukum” (*onrechtmatige daad*). Penggunaan dua istilah tersebut sering kali dipertukarkan. Istilah “melanggar hukum” lazim dipergunakan dalam ranah hukum perdata, sedangkan “melawan hukum” lazim dipergunakan dalam ranah hukum pidana. Dalam hukum pidana unsur “melawan hukum” dibatasi daya berlakunya oleh “Asas Legalitas” (Pasal 1 ayat (1) KUHP), sedangkan “melanggar hukum” mempunyai cakupan yang lebih luas, tidak hanya terbatas pada “*writtenlaw*” tetapi juga “*unwritten law*”/“*the living law*”. Sementara itu dalam UU PTPK pengertian unsur melawan hukum meliputi formil dan materil, yang identik dengan pengertian “*onrechtmatige daad*”. Sapardjaja (2002) menyatakan *Onrechtmatigheid* atau *wederrechtelijkheid* atau *unlawfulness* dapat diterjemahkan sifat melawan hukum atau bersifat melawan hukum. Selanjutnya dikatakan dengan mengutip pendapat Rutten, perubahan BW pada tahun 1824 perkataan “*wederrechtelijk*” diubah ke dalam perkataan “*Onrechtmatigheid*” (Sapardjaja, 2006: 90-91). Barda Nawawi Arief melakukan identifikasi adanya pemahaman sifat melawan hukum materil. Pandangan pertama melihat makna materil dari sifat/hakikat perbuatan terlarang dalam undang-undang, untuk pandangan kedua dari sudut sumber hukum. Menurut pandangan kedua, makna atau pengertian Sifat Melawan Hukum Formal dan Sifat Melawan Hukum Materil sebagai berikut: (a) Sifat Melawan Hukum Formal: identik dengan melawan/berten-

tangan dengan UU atau kepentingan hukum (perbuatan maupun akibat) yang disebut dalam UU (hukum tertulis atau sumber hukum formal). Jadi “hukum” diartikan sama dengan UU (“*wet*”). Oleh karena itu SMH formal identik dengan “*onwetmatige daad*” (b) Sifat Melawan Hukum Materiel: identik dengan melawan/bertentangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum yang hidup (*unwritten law the living law*), bertentangan dengan asas-asas kepatutan atau nilai-nilai (dan norma) kehidupan sosial dalam masyarakat (termasuk tata susila dan hukum kebiasaan/adat). Jadi singkatnya, “hukum” tidak dimaknai secara formal sebagai “*wet*”, tetapi dimaknai secara materiel “*recht*”. Oleh karena itu SMH Materiel identik dengan “*onrechtmatige daad*”. (Arief, 2004:2-4).

Penyalahgunaan wewenang merupakan salah satu bentuk dari “*onrechtmatige daad*”. Penyalahgunaan wewenang merupakan “*species*” dari “*genus*”nya “*onrechtmatige daad*”.

Bagian inti delik (“*bestanddelen*”) dengan unsur delik (*element delict*) merupakan hal yang berbeda. Hal tersebut dinyatakan oleh Van Bemmelen dengan mengartikan “*bestanddelen*” sebagai unsur yang secara tegas dalam perumusan delik, sedangkan “*element*” sebagai yang terbenih (*in haerent*) didalam rumusan delik. Sedangkan, Hazewinkel Suringa menggunakan istilah “*Samenstellen de elementen*” sama dengan “*Bestanddelen*”, sedangkan “*Kenmerk*” sama dengan “*element*” (Hazewinkel-Suringa, 2006: 103-104). Adji (2001) menguraikan unsur-unsur Pasal 3 sebagai berikut “menyalahgunakan kewenangan” sebagai “*bestanddeel delict*” dan “dengan tujuan menguntungkan” sebagai “*element delict*”. “*Bestanddeel delict*” selalu berhubungan dengan perbuatan yang dapat dipidana (*strafbare handeling*), sedangkan elemen delik itu tidak menentukan suatu perbuatan dapat dipidana atau tidak (Adji, 2009:23). Oleh karenanya jika penya-

lahgunaan wewenang tidak terbukti maka unsur yang lain tidak perlu untuk dibuktikan.

Andi Hamzah tidak sependapat dengan Indriyanto Seno Adji dengan menyatakan bahwa: “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dan “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi” keduanya adalah bagian inti delik (*“bestanddeel delict”*) karena tertulis dalam rumusan delik, yang oleh karenanya menjadi elemen delik, menurut Schaffmeister menyebut “melawan hukum secara khusus”(Schaffmeister, 2009:43). Berbeda halnya dengan unsur “melawan hukum” (*wederrechtelijk*), tidak secara eksplisit ditentukan sebagai unsur delik dalam Pasal 3 UU PTPK, menurut Schaffmeister menyebut “melawan hukum secara umum,” (Schaffmeister, 2009:43) jaksa tidak perlu mencantumkan dalam dakwaan dan tidak perlu pula untuk dibuktikan. Jika terdakwa/penasihat hukumnya membuktikan bahwa tidak ada unsur (*element*) melawan hukum dalam Pasal 3 UU PTPK dan hal tersebut dapat dibuktikan, maka putusannya adalah lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslaag*). Berbeda halnya dengan pembuktian unsur “melawan hukum” dalam Pasal 2 UU PTPK. Jika unsur “melawan hukum” dalam Pasal 2 UU PTPK tidak terbukti, maka putusannya berupa pembebasan (*vrijspraak*), karena unsur “melawan hukum” bagian inti delik dan hal itu dicanumkan dalam dakwaan. Dari penelusuran referensi yang telah dilakukan, sarjana atau pakar yang dikelompokkan dalam hukum pidana tidak memberikan definisi atau batasan pengertian tentang penyalahgunaan wewenang secara memadai. Selain dari pada itu tidak ada satupun pernyataan dari pakar hukum pidana bahwa penyalahgunaan wewenang merupakan ranah hukum administrasi, tetapi di dalam praktik peradilan pembuktian penyalahgunaan wewenang dikaitkan dengan

konsep-konsep dan parameter-parameter yang berlaku dalam hukum administrasi.

Selanjutnya Darwan Prist (2002:34) mengartikan kewenangan sebagai kekuasaan atau hak sehingga penyalahgunaan wewenang adalah penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan hak. Selanjutnya dikatakan, menyalahgunakan kesempatan berarti menyalahgunakan waktu yang ada padanya dalam kedudukan atau jabatannya itu. Sementara menyalahgunakan sarana berarti menyalahgunakan alat-alat atau perlengkapan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan itu (Darwan Prist, 2002:34). Pendapat dari Darwan Prist mencampur adukan antara kewenangan dengan kekuasaan, padahal konsep kewenangan dengan kekuasaan merupakan hal yang sangat berbeda (Bagir Manan, 2009). Kewenangan akan melahirkan kekuasaan, tetapi tidak selalu untuk sebaliknya. Selanjutnya, kewenangan diartikan sebagai hak padahal keduanya merupakan hal yang berbeda karena kewenangan berkonotasi *publik* (konsep hukum publik/hukum administrasi atau hukum tata negara) sedangkan hak berkonotasi *privat* (konsep hukum privat/hukum perdata).

Pada Frasa berikutnya “... kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, Darwan Prist mengartikan kesempatan terkait dengan waktu sedangkan sarana terkait dengan alat-alat perlengkapan (Bagir Manan, 2009), pendapat tersebut terlalu sederhana. Dari frasa tersebut harus ditafsirkan secara komprehensif, tidak boleh sepotong-sepotong. Dalam Pasal 3 UU PTPK tersebut harus dipahami bahwa dengan jabatan atau kedudukan akan melahirkan suatu kewenangan, kesempatan dan mendapatkan sarana. Jadi kesempatan atau sarana cakupannya lebih luas dari apa yang telah dipaparkan oleh Darwan Prist. Leden Marpaung memberikan pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ada-

lah bahwa yang bersangkutan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajibannya. Selanjutnya untuk menggambarkan apa yang dimaksud, yang bersangkutan memberikan contoh: (1) A diwajibkan melaksanakan suatu pekerjaan. Ternyata pekerjaan baru selesai 40% telah dinyatakan selesai 100%; (2) B ditugaskan membeli 100 mesin baru. Ternyata yang dibeli 100 mesin bekas (Leden Marpaung, 2004:45).

Contoh yang telah diberikan oleh Leden Marpaung terlalu sumir karena A dan B tidak jelas kapasitas sebagai pejabat atau tidak. Jika subjeknya adalah pejabat maka perbuatan tersebut dapat diklasifikasikan penyalahgunaan wewenang, sebaliknya kalau subjeknya bukan pejabat masuk dalam klasifikasi perbuatan melawan hukum.

Pemberian wewenang kepada pejabat akan melahirkan hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan dan maksud yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Penyimpangan terhadap maksud dan tujuan yang telah ditentukan dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang. Sudarto mengingatkan istilah “kedudukan” disamping perkataan “jabatan” adalah meragukan. Kalau “kedudukan” ini diartikan “fungsi” pada umumnya, maka seorang direktur bank swasta juga mempunyai kedudukan” (Sudarto, 1997:142). Demikian pula Andi Hamzah mempertanyakan bahwa: apakah kedudukan di sini meliputi swasta?, selanjutnya dikatakan “kedudukan” sama dengan “*position*” dalam bahasa Inggris.

PENUTUP

Perumusan delik dalam Pasal 3 UU PTPK terjadi inkonsistensi. Dalam satu delik terdapat *unsure* delik yang dirumuskan sebagai delik materiel, untuk *unsure* delik yang lain dirumuskan sebagai delik formil. Dirumuskannya *unsure* delik “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau

suatu korporasi” maka delik tersebut merupakan delik kesengajaan (*dolus*), delik kesengajaan dalam bentuk kesengajaan tingkat I (kesengajaan dengan maksud), berbeda halnya dengan “memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi” dalam Pasal 2 UU PTPK adalah 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu kesengajaan dengan maksud, kesengajaan dengan kepastian/keharusan, dan kesengajaan dengan kemungkinan (*dolus eventualis*). Atas dasar pendirian tersebut, delik dalam Pasal 3 UU PTPK tidaklah terjadi delik dilaksanakan dengan kealfaan (*culpa*).

Kata “dapat” dalam frasa “dapat merugikan Negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa unsur delik tersebut dirumuskan secara formil, hal tersebut dinyatakan secara tegas dalam Penjelasan Pasal 2 UU PTPK. Pada delik formil akibat yang dilarang tidak perlu terjadi, berbeda halnya dengan delik yang dirumuskan secara materiel. Kata “dapat” mempunyai pengertian “potensi”, potensi adanya kerugian Negara atau perekonomian Negara sudahlah cukup untuk membuktikan bahwa unsur ke-3 dari Pasal 3 UU PTPK terpenuhi.

Kata “dapat” dalam Pasal 3 UU PTPK, demikian pula dalam Pasal 2 UU PTPK, menimbulkan inkonsistensi dalam perumusan deliknya. Letak inkonsistensi adalah unsur delik ke-1 (“dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi”) dirumuskan secara materiel, sedangkan unsur ke-3 (“dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara”) dirumuskan secara formil.

Unsur delik “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang Ada Padanya Karena Kedudukan/Jabatannya”. *Détournement de pouvoir* atau *a bus de droit* dalam kepustakaan hukum administrasi diterjemahkan dengan penyalahgunaan wewenang, oleh karenanya dalam penulisan ini istilah yang dipergunakan adalah penyalahgunaan wewenang, sedangkan dalam UU

PTPK mempergunakan istilah menyalahgunakan kewenangan. Sebenarnya antara istilah penyalahgunaan wewenang dengan menyalahgunakan wewenang tidak ada perbedaan pengertian.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Indriyanto Seno Adji. 2001. *Korupsi dan Hukum Pidana*. Jakarta: Kantor Pengacara & Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji, S.H. & Rekan”.
- Algra, N.E., et al. 1977. *Kamus Istilah Hukum*. Fockema Andreae Belanda-Indonesia, H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn.
- Arief, Barda Nawawi. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Atmasasmita, Romly, 2003. *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Jakarta, Prenada Media.
- Bruggink, J.J.H. 1996. *Recht sreflecties*. Alih Bahasa Arief Sidharta. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hamzah, Andi. 2005. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Yarsif Watampone.
- , 1991. *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*. Cetakan ke-3 Jakarta: Gramedia Pustaka.
- , 2005. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Interna-sional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- , 2005. *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marpaung, Leden. 2004. *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*. Edisi Revisi. Jakarta: Djambatan.
- Moeljatno. 1983. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Prinst, Darwan. 2002. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sapardjaja, Komariah Emong. 2002. *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materil dalam Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni.
- , 2004. *Discretionary Power dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)*. Makalah, Disampaikan dalam Seminar Nasional “Aspek Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kebijakan Publik Dari Tindak Pidana Korupsi”, Semarang, 6-7 Mei 2004.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Undang-undang Tindak Pidana Korupsi No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-undang No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara.
- Undang-undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara.